

ANALISIS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI SEORANG JANDA MENURUT IMAM ABU HANIFAH

Putra Diyansyah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurahman Siddik Bangka Belitung
putra.diyansyah@gmail.com

Abstract

Marriage can be interpreted as an inner and outer bond between a man and a woman that is valid if the conditions and pillars are met, one of which is the role of a guardian in the marriage contract, which means that guardians in general are someone whose position is in authority over the names of others. Therefore, the problem that will be raised in this thesis is how the position of the guardian of marriage for a widow according to Imam Abu Hanifah, how is the legal istinbath method.

This research is library research (Library Research) which is a method of collecting data such as books related to the opinion of Imam Abu Hanifah written by other authors, because so far there has been no book written by him, while this research is descriptive analysis, namely by explaining, examine and analyze the opinions expressed by Imam Abu Hanifah. The results of this study indicate that the opinion expressed by Imam Abu Hanifah is that it is permissible for a widow to carry out a marriage contract by herself on the condition that the woman is mature, reasonable, a proper dowry, sekufu, and independent. This opinion is in accordance with the reasons used based on the strong arguments of the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad.

Keywords: *Guardian of Marriage, Widow, Imam Abu Hanifah.*

Abstrak

Pernikahan bisa diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang sah apabila syarat-syarat dan rukunnya terpenuhi, salah satunya ialah peran seorang wali dalam akad nikah tersebut yang mana pengertian dari pada wali secara umum ialah seseorang yang kedudukannya berwenang terhadap nama orang lain. Maka dari itu permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini bagaimana kedudukan wali nikah bagi seorang janda menurut Imam Abu Hanifah, bagaimana metode istinbath hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reserach*) yang merupakan metode pengumpulan data seperti kitab-kitab yang berkaitan dengan pendapat Imam Abu Hanifah

yang ditulis oleh pengarang lainnya, sebab sejauh ini belum ada buku yang dikarangnya, adapun penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis* yaitu dengan memaparkan, mengkaji dan menganalisis tentang pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah bahwa membolehkan seorang janda tersebut melangsungkan akad nikah dengan sendirinya dengan syarat wanita itu sudah balig, berakal, mahar yang patut, sekufu, dan merdeka. Pendapat ini sesuai dengan alasan yang digunakan didasarkan pada dalil Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw yang kuat.

Kata kunci: *Wali Nikah, Janda, Imam Abu Hanifah*

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam ajaran Islam telah ditempatkan pada posisi yang indah dan mulia. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan agar setiap orang yang hendak melakukan pernikahan harus mempersiapkan secara matang yang merupakan kunci dari kebahagiaan keluarga nantinya juga bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan melainkan memiliki maksud dan tujuan yang sangat luas diantaranya adalah menghindari dari pada perbuatan maksiat, melaksanakan sunah Rasulullah, menyempurnakan agama.¹ Pernikahan itu terjadi apabila sudah melalui suatu proses dimana kedua belah pihak sudah siap dari semua hal baik persiapan jasmani maupun rohaninya hal yang demikian agar semua manusia bisa hidup berpasang-pasangan, damai dan rukun, sehingga terjalinlah kehidupan yang teratur, aman, tenteram serta sejahtera. Dari beberapa kriteria di ataslah jika sudah terpenuhi itu merupakan kunci dari pada terlaksananya sebuah pernikahan Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Ruum (30): 21

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam artian lain pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk baik itu dari bangsa manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan,³ adapun menurut Syariat⁴ pernikahan merupakan akad yang telah ditentukan untuk menghalalkan bersenang-senang yakni, berhubungan badan antara laki-laki

¹ Ahmad Izzan dan Saehudin, *Fiqh Keluarga, Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hlm. 195-196.

² Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*.

³ Ahmad Shiddiq Thabtrani dkk, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2006), hlm. 477

⁴ Syariat adalah hukum atau aturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akherat.

dan perempuan begitu juga sebaliknya.⁵Maka dari itu, pernikahan suatu hal yang sangat berarti dalam kehidupan manusia karena selain menjalankan perintah Allah Swt. pernikahan juga sebagai jalan kesucian kebutuhan fitrah manusia.

Dengan pernikahan itu maka akan menjauhkan manusia dari perbuatan yang dilarang oleh agama, yakni cenderung dalam melakukan perbuatan zina dan manusia bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya hanya kepada pasangan yang sah menurut agama dengangan melakukan tujuan dari pada pernikahan tersebut menurut dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, sehingga tumbuhlah rasa kasih sayang antar anggota keluarga,⁶ juga perkawinan itu bertujuan untuk menghalangi pandangan mata dari melihat hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam Islam, menjaga kehormatan diri dari terjerumusnya pada kerusakan seksual⁷ juga bertujuan mencari ridho Allah dengan cara mendapatkan keturunan untuk melestarikan jenis mahluk manusia, mencari cinta Rasulullah dengan cara memperbanyak keturunan, mencari keberkahan dengan cara mendidik anak menjadi soleh solehah, dan mencari syafaat dengan meninggalnya anak masih dalam keadaan belum balig.⁸

Kenyataan yang ada dibalik kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut tentu ada kalanya terjadi perselisihan antara suami istri yang menyebabkan kedua pasangan tersebut atau bercerai sehingga masing-masing dari kedua belah pihak menyandang status yang berbeda yakni duda dan janda. Dari status tersebut masing-masing memiliki rasa untuk menikah kembali dengan pasangannya yang baru tentu dalam hal ini memerlukan peran seorang wali hal yang harus ada bagi calon seorang mempelai wanita yang berperan untuk menikahkan janda tersebut.⁹ Namun, dalam hal hukum tentang pernikahan tersebut dalam menetapkan kedudukan wali itu termasuk rukun hal yang harus ada dalam Imam mazhab. Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat, bahwa janda yang sudah dewasa dan berakal sehat boleh menentukan suaminya dengan sendiri dan boleh melaksanakan akad nikah dengan sendirinya.¹⁰

Imam Syafi'i, Imam Malki, dan Imam Ahmad mengemukakan pendapat jika perempuan tersebut menyandang setatus janda maka yang berhak itu ada pada keduanya yakni wanita dan walinya. Seorang wali tidak berhak mengawinkan janda tersebut tanpa seizin dari janda tersebut. Sesungguhnya terdapat kesepakatan para ulama bahwa wali tidak boleh menikahi janda tanpa seizin wali baik sekufu (kesetaraan) dan harus sesuai dengan *mahal misil*,¹¹ namun Imam Abu Hanifah memiliki pemikiran yang lebih distingtif dibanding imam mazhab yang lainnya tentang wali nikah bagi seorang janda tersebut. Imam Abu Hanifah mengatakan kedudukan wali dalam pernikahan tidak terlalu penting bahkan bukan termasuk rukun dalam perkawinan tersebut. Namun Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad sepakat bahwa kedudukan wali dalam pernikahan tersebut sangatlah penting yang

⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat Cetakan ke-3*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 8.

⁶ *Ibid.*, hlm. 22.

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 81.

⁸ Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 10-11.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 64.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughaniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, cet-7*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 345.

¹¹ Jasser Auda, *Ringkasan Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreative, 2019), hlm. 332.

akan menentukan sahnya pernikahan tersebut seperti dalam halnya pernikahan itu memerlukan *ijab* dari pihak wanita yakni ayahnya dan ikrar *qabul* dari pihak laki-laki. Disinilah bahwa peran dari seorang wali tersebut sangatlah penting karena menentukan sah tidaknya suatu akad tersebut. Oleh karena itu terdapat keingintahuan lebih dalam lagi tentang pendapat itu karena pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah secara sepintas bertolak belakang dengan ketentuan hukum yang ada baik itu dalam Al-Qur'an, hadis, undang-undang perkawinan.

Berdasarkan dari deskripsi persoalan di atas, maka dalam hal ini peneliti akan melakukan penelitian terhadap pemikiran Imam Abu Hanifah terkait persoalan wali dalam pernikahan. Untuk mendapat hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini hanya di batsi dalam persoalan wali nikah dalam pernikahan dengan judul penelitian "Analisis Hukum terhadap Kedudukan Wali Nikah Bagi Seorang Janda Menurut Imam Abu Hanifah".

B. Telaah Pustaka

1. Nikah

Kata nikah diartikan menurut bahasa adalah berhimpun, sedangkan menurut *syarak* adalah bergaul bebas antara laki-laki dengan seorang wanita dalam suatu akad yang digunakan kata nikah atau *tazwij*.¹² Kata nikah menurut bahasa mempunyai arti yang tersendiri dan arti kiyasan sedangkan arti yang sebenarnya kata nikah adalah "*dham*", yang artinya adalah menghimpit, menindih, atau berkumpul, sementara arti kiasannya ialah "*watha*", yang artinya setubuh.¹³ Kata nikah itupun biasanya didefinisikan berdasarkan tiga sudut pandang pengertian yang berbeda-beda, adapun tiga sudut pandang yang dimaksud adalah:

Pertama, bisa kita lihat dari kebahasaannya, yang mana maksudnya adalah berkumpul, berhimpun sebagaimana yang telah dipaparkan dibagian atas. *Kedua*, bisa kita lihat dari pengertian secara *syar'i* atau secara *al-ushul* tetapi para ulama berbeda pendapat dengan hal yang demikian. Pada kesimpulannya para ulama tersebut mendefinisikannya tetap tidak terlepas dari kata bersetubuh. *Ketiga*, kata nikah dilihat dari pandangan fiqih namun para imam mazhab memiliki perbedaan pengertian yang berbeda-beda.¹⁴ Ulama Hanafiyah mendefinisikan pengertian nikah itu adalah suatu yang memberikan manfaat yakni, untuk melakukan hak untuk bersenang-senang dengan sengaja, sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa nikah itu adalah suatu akad yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan kepuasan hubungan seksual, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah itu adalah suatu akad yang bisa menjamin hak-hak antara seorang istri dengan suaminya dengan menggunakan kata nikah, dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa nikah itu tidak terlepas dari kata manfaat dengan tujuan memperoleh kesenangan seksual.¹⁵ Berangkat dari

¹² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm. 73.

¹³ Kanal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004), hlm. 1.

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Di Indonesia*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 18-19.

¹⁵ *Ibid.*, hlm.21-22

penjelasan di atas dapat disimpulkan pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹⁶

Dari beberapa pendapat para Imam Mazhab hanya mengartikan istilah kata nikah dibatasi pada persoalan cara menghalalkan untuk memperoleh kenikmatan wanita, pengertian yang dikemukakan ulama tersebut bersifat metaforis saja, sebab tujuannya adalah dengan jangka pendek menikah ialah jima atau hubungan suami dengan seorang istri.¹⁷ Oleh karena itu, bagi bagi orang yang hendak melakukan akad pernikahan maka hendaklah mereka memperhatikan dengan sebenar-benarnya maksud dan tujuan dari pernikahan tersebut agar keluarga yang dijalani menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia dunia dan akherat, adapun maksud dan tujuan pernikahan itu adalah sebagai berikut:

Adapun tujuan dari pernikahan tersebut salah satunya yang diharapkan bagi yang sudah menikah itu adalah akan melahirkan keturunan anak-anak yang soleh-solehah, menciptakan ketenteraman, kebahagiaan, dan bisa memperoleh banyak pahala dengan jerih payah mencari nafkah bagi anak istrinya. Dari beberapa anak yang dilahirkan tersebut orang tua akan mendapat do'a dari anak yang masih hidup dan akan mendapat syafaat di akherat jika suda meniggal.¹⁸ Juga pernikahan tersebut membentuk beberapa tujuan lainnya yaitu:

- a. Membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah, ini berdaksarkan firman Allah dalam Q.S Ar-Ruum (30): 21 sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
- b. Menaati perintah Allah Swt. dan menjalankan sunnah Rasulullah Saw.
- c. Melihara pandanagn kita dari perbuatan yang dilarang oleh agama.
- d. Islam sangat menegaskan umatnya melaksanakn pernikahan agar kualitas ibadah menjadi lebih tinggi, tekun dalam beramal.
- e. Memperpanjang keturunan, membuka pintu rizki, menikah juga akan menghindarkan kita dari macam fitnah, dan tidak kalah pentingnya bahwa tujuan dari pernikahan tersebut adalah sesuai dengan pengertian yang dipaparkan di bagian atas bahwa pernikahan ini bertujuan untuk menyalurkan hubungan hasrat biologis antara suami dan istri.¹⁹
- f. Mewujutkan ketenangan jiwa dengan melakukan pernikahan akan timbul rasa saling mencintai dan akan tumbuh dan berkembang dengan baik..²⁰

2. Wali Nikah

Secara bahasa wali dapat kita ambil dari kata (ولى) bermakna (القرب) yang artinya kedekatan dan dapat diambil dari kata *al-mahabbah* (المحبة) yang artinya kecintaan. Dalam

¹⁶ Djazuli, *Ilmu Fiqih, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 48.

¹⁷ Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah dan Kamustra Islam*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 87.

¹⁸ Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemahan Ringkasan Ihya Ulumuddin*, (Jakarta: Akbar Media, 2008), hlm. 149.

¹⁹ Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 59.

²⁰ Muhammad al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qishi Press, 2010). Hlm. 70.

istilah fiqh pengertian wali memang banyak diapakai dengan berbagai macam makna dan pengertian yang berbeda-beda, diantaranya ialah:

- a. Kata wali ini bisa digunakan sebagai kata pemimpin suatu negara atau wilayah pemerintahan.
- b. Wali juga sering disebut dengan kata *Waliyullah*, maksudnya adalah orang yang dekat kepada Allah.
- c. Wali juga sering disebut sebagai orang yang bertanggung jawab dari semua hal.
- d. Dan juga wali ini sering disebut sebagai orang yang dibebankan oleh kewajiban, seperti dalam mengelola harta.²¹

Wali juga dapat diartikan ialah orang yang telah mengakadkan pernikahan itu menjadi sah. Wali dalam suatu pernikahan juga sering disebut suatu hukum yang harus ada atau harus dipenuhi dari calon mempelai wanita yang akan melakukan pernikahannya atau yang memberi izin bagi calon wanita tersebut.²²

2.1. Metode Qiyas Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah sering kali terpengaruh pada pemikiran yang rasionalis sebelumnya, oleh karena itu ia membuka pintu *qiyas* yang selebar-lebarnya sebagai tumpuan beramal serta mempersempit penggunaan hadis. Ia tidak sembarangan dalam menggunakan hadis melainkan sudah memenuhi unsur atau syarat hadis tersebut dan sangat hati-hati dalam memilih hadis, ia hanya mau menerima hadis yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya, hadis-hadis yang mutawatir,²³ hadis-hadis yang telah disepakati para ulama fiqh yang dijadikan sebagai rujukan untuk beramal atau hadis *ahad* yang telah disepakati oleh para sahabat lainnya, tetapi jika hadis tersebut (*ahad*) ada yang menentang, maka ia tidak akan menerima hadis tersebut, beliau juga berpesan agar perawi tidak mengamalkan hadis-hadis yang sedemikian agar nantinya tidak terjadi timbul fitnah.

Imam Abu Hanifah tidak semena-mena dalam memilih perkataan para sahabat, ia hanya mengambil perkataan tersebut yang sesuai dengan ajaran islam serta tidak akan mengindahkan perkataan para tabi'in jika tidak sesuai dengan ijthad²⁴ yang diperolehkan. Sebagaimana yang dikatakn oleh Imam Abu Hanifah sendiri bahwa dalam memecahkan suatu perkara beliau akan menggunakan pada Al-Qur'an, jika tidak ada dalam Al-Qur'an tersebut beliau mencari dari pada sunnah Rasulullah Saw. dan *atsar* sahih yang terpopuler di kalangan para periwayat yang terpercaya, jika tidak ditemukan juga dalam sunnah maka beliau mengambil pendapat para sahabat yang sesuai dan meninggalkan yang tidak cocok

²¹ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia...*, hlm. 104..

²² Sudarto, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Qiara Media, 2020), hlm. 74.

²³ Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan para perawi hadis dari sejumlah lainnya yang menurut adat kebiasaan dan mustahil sejumlah perawii tersebut bersekongkol untuk berbohong, dan juga muatwatir ini sering diartikan dengan berurutan atau berturut-turut

²⁴ Ijthad adalah sebuah usaha yang bersungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak pernah dibahas dalam Al-Qur'an dan hadis, dengan persyaratan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang lebih matang.

dengannya, jika dari ketiga tersebut tidak ditemukan juga maka Imam Abu Hanifah baru menggunakan ijtihad sendiri.²⁵

Sikap yang tegas yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah yang enggan dalam menggunakan *atsar* dari *tabi'in* yang dianggap orang yang ketat dalam memelihara hadis. Para sahabat sangat mendorong Imam Abu Hanifah untuk menggunakan *qiyas* yang merupakan dasar dari fiqih. Selain *qiyas* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah ada juga beliau menggunakan *istihsan* agar bisa berpikir secara sempurna dan dapat berjalan dengan lancar, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim *istihsan* adalah kata dalam hati yang muncul untuk melihat kebenaran setelah melewati proses berpikir secara matang.²⁶

Aspek yang melatarbelakangi Imam Abu Hanifah dalam membolehkan janda menikahkannya sendiri, yaitu:

1) Faktor Lingkungan

Faktor-faktor berkaitan dengan lingkungan ini yang mempengaruhi pemikiran Imam Abu Hanifah ini sebenarnya cukup banyak, diantaranya:

- a. Kondisi masyarakat saat itu berbeda dengan di Hijaz, oleh karena itu masalah yang dihadapi pun tentu akan berbeda-beda, seperti masalah tentang perekonomian, kriminalitas dan masalah tentang keluarga, dengan gaya hidup masyarakat sekitar menyebabkan semakin meningkat dan bertambah luas kota irak yang menyebabkan semakin susah permasalahan yang akan ditimbulkan, dan permasalahan itu akan dipecahkan sesuai panduan syariat.
- b. Kualitas hadis-hadis Rasulullah Saw. yang jumlahnya sangatlah berbeda anatara di Irak dengan Hijaz lebih sedikit, dikarenakan para periwayat hadis kebanyakan tinggal di Madinah tempat Rasulullah Saw. dan para sahabat yang tingkatannya senior. Hadis-hadis yang jumlahnya sedikit di Irak itu masih perlu diteliti lebih jauh lagi, dikarenakan banyak pemalsuan hadis disebabkan banyaknya aliran-aliran yang berkembang.²⁷

Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati dalam menerima hadis. Ia tidak mau menerima hadis yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, ia juga lebih mengutamakan metode *qiyas* dan *istihsan* untuk dasar beramal dari pada menggunakan hadis yang tidak jelas kesahihannya dan tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Imam Abu Hanifah memberikan keluasan kepada akal untuk menggunakan *qiyas* dan rasio, dasar-dasar pemikiran Imam Abu Hanifah secara alamiah menjadi patokan kebiasaan dalam berfikir dengan sebagian orang mendukungnya dan sebagian lain mengkeritikannya. Mayoritas yang tidak menerima akan hal tersebut dia berasal dari para pengikut ahli hadis dan ahli fiqih, juga dianggap bahwa Imam Abu Hanifah adalah orang yang memperturutkan haawa nafsu karena telah menggunakan metode di atas tadi.²⁸

Antara Imam empat mazhab hanya imam Abu Hanifah yang paling cenderung dengan metode *qiyas* dan *aqliyah* untung membantu, mendukung ijtihad-ijtihad yang digunakannya, bisa jadi itu berpengaruh apa yang telah ia pelajari sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh beliau sendiri bahwa di Kota Basrah banyak orang-orang yang mengikuti hawa

²⁵ Satria Ependi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 18.

²⁶ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-Indunis, *Ensiklopedia Imam Syafi'i...*, hlm. 151-152.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 154.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 154.

nafsu, dan beliau datang kebasrah lebih dari 20 kali dan terkadang beliau sering ditempatkan tersebut melebihi dalam satu tahun dan terkadang kurang dari satu tahun, hal yang demikian beliau mengira bahwa ilmu kalam itu merupakan ilmu yang paling mulia.²⁹

Berbagai perbedaan pendapat tentang mazhab fiqh tentang masalah ibadah dan hukum, keempat mazhab ini berkembang pada abad ke-2 dan ke-3 setelah pada masa Nabi Muhammad Saw. Imam Abu Hanifah seorang Persia yang bertempat tinggal di Kuffah berbeda dengan tiga imam yang lain merupakan tergolong *tabi'in* sebab beliau masih hidup pada zaman yang pengujungannya yaitu pada masa sahabat. Maka dari itu fiqh beliau bersifat liberal, berorientasi pada masyarakat perkotaan dan menggunakan *ahlul-ra'yi*, yang mana metode yang dipakainya menggunakan metode *qiyas* dan tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan mazhab fiqh yang lainnya dirintis oleh Imam Malik Ibnu Anas, yang merupakan seorang yang ahli fiqh juga ahli dalam ilmu hadis yang terkenal di Madinah, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan ahli fiqh liberal.³⁰

Pernikahan seorang janda boleh menikahi dirinya sendiri dari pada wali dengan syarat calon suaminya itu harus sekufu. Namun tidak berhenti sampai di sini saja lebih luasnya lagi ini berdasarkan persetujuan dari perempuan itu sendiri sehingga seorang wali meminta persetujuan dari perempuan yang hendak dinikahkan walaupun terdapat perbedaan tentang meminta persetujuan tersebut, namun hanya berpatokan pada pengungkapan seorang gadis dengan seorang janda. Misalnya yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i lebih kepada otoritas seorang wali. Sedangkan Imam Abu Hanifah mempertimbangkan mengapa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya ini berpacu pada letak kedewasaan seseorang tersebut.

Imam Abu Hanifah menganalogi hal tersebut dengan akad lain seperti perdagangan atau kaitannya dengan urusan harta. Tentang janda itu boleh menikahkan dirinya sendiri Imam Abu Hanifah berpatokan pada Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah (22): 230, 232, 234, ketiga ayat ini berpacu tentang kebolehan wanita melakukan akad nikahnya dengan sendirian tanpa harus bergantung pada walinya.³¹

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pemikiran yang telah digunakan oleh imam Abu Hanifah tentang pernikahan seorang janda boleh menikahkan dirinya sendiri dengan melihat latar belakang beliau yang telah dipaparkan di atas. Maka Imam Abu Hanifah pada waktu itu tinggal di Kufah dan jauh dari Kota Madinah pada masa Muawiyah awal dan pada saat itu pusat-pusat keilmuannya itu letak hanya di Madinah. Sedangkan di Kufah itu ulama yang ahli hadis hanya sebagian sehingga dalam hal hukum Imam Abu Hanifah hanya sedikit menggunakan hadis tapi lebih banyak menggunakan rasio akan tetapi, dalam menggunakan rasio beliau tetap berpatokan pada hadis dan dalil Al-Qur'an sehingga disinilah akan muncul metode yang digunakan Imam Abu Hanifah yaitu dengan menggunakan metode *qiyas ta'lili* dengan melihat *'illat* nya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

²⁹ Muhammad Waskito, *Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 177.

³⁰ Djohan Effendi, *Pemburuan Tanpa Membongkar Tradisi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 29-30.

³¹ Nasaruddin Umar, *Fiqih Membela Perempuan*, (Jakarta: Gramedia: 2014), hlm. 98-100.

Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Wali Nikah Bagi Seorang Janda

Syekh Syamsuddin Abu Bakar Muhammad al-Sarkhasi mengatakan dalam karyanya yaitu kitab *Al-Mabsuth* dikatakan Mazhab Hanafi bahwa seorang perempuan yang hendak menikahkannya sendiri ataupun menyuruh orang lain yang bukan walinya untuk menikahkannya maka hukumnya boleh ini berlaku bagi janda (sudah pernah menikah) baik itu dengan laki-laki yang sederajat maupun dengan laki-laki yang tidak sederajat dengannya. Akan tetapi, jika wali perempuan tersebut mengetahui bahwa laki-laki tersebut tidak sepadan dengannya maka wali tersebut berhak membatalkan pernikahan perempuan itu.³²

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa jika seorang ayah yang menikahkannya anak perempuan janda sudah balig/dewasa kemudian ia diam maka hukum pernikahan tersebut boleh hal tersebut diam itu pertanda ia sudah menunjukkan kerelaannya. Bicara tentang masalah pernikahan seorang janda tersebut bahwa As-Sarkhasi mengemukakan hadis Rasulullah Saw yaitu:

بَلَّغْنَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ، وَهِيَ كَارِهَةٌ، وَهِيَ تُرِيدُ عَمَّ صَبِيًّا نَهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَبِيهَا ثُمَّ زَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدَهَا.

“Rasulullah Saw telah menyampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya seorang laki-laki menikahkannya anak perempuannya, sedangkan dia tidak suka, dan dia ingin menikah dengan paman anak-anaknya, maka Rasulullah Saw menceraikan antara dia dengan orang menikahkannya karena keinginan ayahnya, kemudian Rasulullah menikahkannya perempuan tersebut dengan paman anaknya”.

Maksud hadis di atas adalah seorang janda, seperti yang dikatakan perawi *وَهِيَ تُرِيدُ* hadis ini menjadi dalil sebagai rujukan bahwa seorang ayah menikahkannya anak perempuannya (janda) tidak pernah berlaku tanpa kerelaan anaknya tadi sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama. Berbeda dengan Imam Syafi'i bahwa hadis tersebut tidak menjadi hujjah juga berlaku bagi seorang pikir (gadis) yang diambil dari mafhum hadis dikarenakan lawan dari hukum diberlakukan kepada seorang gadis. Sedangkan menurut pendapat Hanafiyah mafhum tidak bisa dijadikan sebagai hujjah karena dalam hadis tersebut tasyib (janda) tidak menunjukkan dan tidak menjadi dalil bahwa hukum terhadap selainnya ialah lawannya, dalam artian Hanafiyah tidak menerima hujjah dengan *mafhum mukhalafah*.

Masih dalam kitab *Al-Mabsuth* sebagaimana yang dikatakan oleh imam Abu Hanifah bahwa seorang wali itu boleh membatalkan akad pernikahan seorang janda apabila mahar dalam pernikahan itu tidak patut sampai suaminya mau membayar mahar yang patut.³³ Selain itu juga ada yang dikatakan oleh imam AbuYusf dan Muhammad salah satu murid dari pada Imam Abu Hanifah bahwa tidak ada hak pembatalan oleh para wali dalam hal apabila perempuan tersebut memaksa walinya agar pernikahan dengan mahar yang tidak pantas kemudian si wali melakukan pernikahannya sampai paksaan itu hilang maka, wali tetap tidak boleh lagi membatalkan akad tersebut.

³² Al-Syarkhsiy, *Al-Mabsut*, Jilid 5, (Bairut:Darul Ma'rifat, 1989), hlm. 10

³³ Al-Syarkhasiy, *Al-Mabsuth*..., hlm. 13.

Tetapi menurut Imam Abu Hanifah seorang wali itu boleh membatalkan hak pernikahan tersebut dikarenakan ini menyangkut tentang kemudharatan bagi mereka jika laki-laki yang hendak menikahkannya dengan mahar yang tidak patut atau tidak sederajat. Dan para wali akan merasa bangga jika mahar tersebut sepadan, dan sebaliknya juga wali tersebut akan mendapat aib jika maharnya tidak sepadan (rendah), sebab jika mahar yang rendah itu identik dengan para pezina pada kebiasaan saat itu. Jika pernikahan dengan mahar yang rendah juga akan menimbulkan dampak yang tidak diinginkan bagi keluarga perempuan yang lainnya karena nantinya akan ada keluarga mereka yang menikah dan kadar maharnya akan diukur dengan mahar keluarganya yang rendah tersebut.³⁴

Melihat dari penjelasan-penjelasan yang dipaparkan di atas dapat penulis simpukan terlebih dahulu bahwa dari pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah seorang janda itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Sekufu

Sekufu artinya setara ini menurut bahasa seimbang, sederajat, atau sebanding dalam pernikahan itu adalah keserasian, keseimbangan antara kedua calon mempelai dengan masing-masing tersebut tidak merasakan beban untuk melaksanakan akad pernikahan, dengan artian sebanding dengan beberapa macam, yakni dengan kedudukan, kekayaan terutama akhlak.³⁵

Ukuran dalam *sekufu* ialah setara dengan keseimbangan, keserasian, keharmonisan yang paling utama adalah masalah agama, ibadah dan akhlak, jika *kufu* diartikan maknanya dengan harta atau kebangsawan dengan ini menyebabkan terbentuknya kasta sedangkan dalam Islam tidak ada namanya kasta, dikarenakan di sisi Allah Swt manusia itu sama yang membedakan adalah takwanya. *Kafa'ah* atau yang merupakan dari faktor pendorong terciptanya kebahagiaan rumah tangga suami istri. *Kafa'ah* juga merupakan hak bagi wanita atau walinya, dengan sebab suatu pernikahan tidak serasi, seimbang, dan sesuai akan menimbulkan permasalahan yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan suami isteri akan bercerai maka dari itu pernikahan boleh dibatalkan.³⁶ Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an tentang kewjibaan *Kafa'ah* pada Q. S. Al-Baqarah (2): 221, Q. S. An-Nur (24): 3 dan 26.³⁷

2. Mahar yang patut

Mahar sering disebut dengan mas kawin, sedangkan secara terminologinya ialah pemberian yang wajib dari calon suami untuk calon isteri sebagai cara untuk menumbuhkan rasa kasih sayang sang istri kepada suaminya yang merupakan bentuk jasa maupun benda (mengajar, memerdekakan, dan sebagainya). Mahar juga dalam bahasa Arab yaitu: mahar, *shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *'ujr*, *'uqar*, dan *alaiq*.³⁸ Kata tersebut mengandung makna ialah

³⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

³⁵ Abdurrahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 96.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

³⁷ Abu Hafsh Usman bin Khamal bin Abdir Razzaq, *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 176.

³⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat...*, hlm. 61.

pemberian wajib sebagai imbalan dari suatu yang diterima sebagaimana yang terdapat dalam Q. S. An-Nisa (4): 4 dan 20:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Berbicara tentang standar mahar yang paling rendah maka para *fukaha* memiliki tiga pendapat yaitu:

- a. Mazhab Hanafi berkata paling rendahnya standar mahar itu sepuluh dirham, ini berdasarkan hadis di bawah ini:

لَا يَكُنْ مَهْرَ أَقْلٍ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ (رواه الدارقطني)

“Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham”. (darul quthni).³⁹

إِنْتِمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. (رواه سنن النسائي)

“Carilah sesuatu meski hanya sebuah cincin dari besi”. (HR. Sunan Nasa’i).⁴⁰

- b. Menurut mazhab Maliki kadar mahar tersebut paling rendah tiga dirham perak murni atau bisa dengan barang lainnya yang tidak najis, seperti barang atau hewan, bangunan rumah, dan jika seorang laki-laki hendak menikahkan perempuan dengan mahar yang kurang dari standar, jika dia hendak mau menyeturubuhi isterinya maka dia harus menyempurnakan mahar terlebih dahulu.
- c. Sementara Menurut Imam Syaf’i dan Imam Ahmad batas mahar tersebut tidak ada. Sahnya mahar itu tidak ditentukan dengan sesuatu, asal mahar tersebut sah untuk dijual atau memiliki nilai yang sah untuk dijadikan mahar.⁴¹

3. Balig dan berakal

Hukum Islam telah menyebutkan istilah balig yang menunjukkan seseorang telah dewasa. Adapun balig dalam artian *syarak* ialah telah sampainya seseorang pada masa dewasa, sebagai tanda bahwa ia telah dibebankan dalam

³⁹ Al-Imam Al-Hafizh bin Umar, Ad-Daraquthi, *Sunan Ad-Daraquthi, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 542.

⁴⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Nasa’i...*, hlm. 725.

⁴¹ Abdul Hayyle al-Kattani dkk, *Terjemahan Fiqih Islam Waadilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 235-236.

urusan hukum, dalam hal ini para fukaha berbeda pendapat tentang balignya seorang laki-laki dan perempuan yaitu:

- 1) Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig untuk anak laki-laki bisa 17 atau 18 tahun, sementara untuk anak perempuan 18 tahun dalam kondisi apapun. Beliau berpendapat seperti itu dikarenakan tidak ada riwayat secara *tawkifi* (melalui wahyu) yang menjadi batas balig dengan usia.
- 2) Imam Syafi'i berpendapat usia balignya 15 tahun berlaku bagi laki-laki maupun perempuan.
- 3) Imam Malik dan Abu Dawud tidak dapat membatasi balig dengan usia.
- 4) Ulama Malikiyah berpendapat batas usianya adalah 17 atau 18 tahun.⁴²
- 5) Menurut Ulama akal bukanlah akad perkawinan, maka dari itu Imam Abu Hanifah berkata seseorang wali yang merupakan bapaknya atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki maupun perempuan, idiot laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, baik gadis maupun janda.⁴³

3. Merdeka

Seorang perempuan yang merdeka baik ia gadis maupun janda boleh menikahkannya dirinya sendiri baik dengan laki-laki sepadan maupun tidak. Akan tetapi seorang wali dapat membatalkan pernikahan tersebut jika tidak sepadan dikarenakan dapat ditinjau dari sisi kemaslahatannya si perempuan. Kemerdekaan juga merupakan salah satu karunia besar dari Allah Swt kepada hambanya, dengan kategori orang yang merdeka tersebut seseorang yang mampu baik dalam segi fisik, hati, mental, dengan artian seseorang tersebut hidupnya aman dan sejahtera seseorang yang bukan dikatakan budak.

D. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian dari bab pertama sampai bab keempat skripsi ini, maka penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah wanita itu boleh menikahkannya dirinya sendiri baik gadis ataupun janda yang sudah balig dan berakal dengan laki-laki yang sekufu, dalam artian sekufu itu adalah sebanding dengan masalah keturunan, agama, kekayaan, akan tetapi jika pernikahan wanita tersebut dengan laki-laki tidak sekufu maka para wali dapat membatalkan pernikahan tersebut. Tentang wanita itu boleh menikahkannya dirinya sendiri itu haruslah terpenuhi syarat-syarat terlebih dahulu, yakni *sekufu*-/sederajat antara mempelai laki-laki dengan mempelai wanita, mahar yang patut yakni mahar berupa harta benda yang berharga dan jelas dan hadir saat akad pernikahan yang terdiri dari mahar *musamma* dan mahar *mitsil*, balig, berakal, dan merdeka dengan artian wanita tersebut bukan digolongkan seorang budak.
2. Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah itu juga menggunakan dalil Al-Qur'an dan Hadis, diantara ayat tersebut yaitu dalam *Q. 2 Al-Baqarah: 230, 232, 234*, dan juga hadis Nabi dari Ibnu Abbas Radiyaullahu Anhumah bahwa Nabi

⁴² Mawar Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, (Banda Aceh, Lembaga Naskah Aceh, 2013), hlm. 49-50.

⁴³ Abdul Hayyle al-Kattani dkk, *Terjemahan Fiqih Islam...*, hlm. 175.

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *wanita-wanita yang tidak bersuami lebih berhak menentukan pilihan dirinya daripada walinya dan seorang gadis diajak berembuk, dan kerelaannya adalah agama dan diam*". (HR. Muslim). Dan juga terdapat dalam hadis lain, *seorang wali tidak berhak menentukan pilihan janda, dan gadis yatim diajak berembuk*. (HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan hadis ini shahih menurut Ibnu Hibban).

Setelah penulis mencermati dari bab-bab sebelumnya penulis juga menarik kesimpulan bahwa pemikiran yang telah digunakan oleh imam Abu Hanifah tentang pernikahan seorang janda boleh menikahkannya sendiri dengan melihat latar belakang beliau yang telah dipaparkan di atas. Maka Imam Abu Hanifah pada waktu itu tinggal di Kufah dan jauh dari Kota Madinah pada masa Muawiyah awal dan pada saat itu pusat-pusat keilmuannya itu letak hanya di Madinah. Sedangkan di Kufah itu ulama yang ahli hadis hanya sebagian sehingga dalam hal hukum Imam Abu Hanifah hanya sedikit menggunakan hadis tapi lebih banyak menggunakan rasio akan tetapi, dalam menggunakan rasio beliau tetap berpatokan pada hadis dan dalil Al-Qur'an sehingga disinilah akan muncul metode yang digunakan Imam Abu Hanifah yaitu dengan menggunakan metode *qiya* penalaran *ta'lili*, yaitu salah satu pendekatan dengan mengetahui *illat* merupakan yang terkandung dalam nas Al-Qur'an dan Hadis yang bersifat umum. Maka dari itu metode yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah adalah metode *qiyas* untuk metode *istinbathnya*, karena *illat* merupakan salah satu dari rukun *qiyas*. Diperbolehkannya pernikahan seorang janda itu menurut Imam Abu Hanifah bahwa hal ini ada kaitannya dengan seorang wanita yang sudah balig dalam masalah hukum dan juga bisa melaksanakan akad atas hartanya sendiri, begitu juga atas pernikahannya.

Menurut pemikiran penulis pribadi, bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah adalah pendapat yang paling kuat, karena pendapat tersebut ranahnya lebih dekat kepada *maqasyid asy-syari'ah*, yaitu maslahat yang terkandung isinya lebih besar ketika dalam kondisi dan keadaan tertentu, apalagi yang terjadi pada masa moderen ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat supaya dengan dilaksanakan tersebut perempuan janda dapat menjaga diri dari perbuatan yang tidak diinginkan terutama ketika dalam masa darurat dan kemungkinan tidak ada pilihan yang lain lagi untuk dapat melaksanakannya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Abu Hafsh Usman bin Khamal bin Abdir Razzaq. 2006. *Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z*. Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Ahmad Nahrawi, dan Abdus Salam Al-Indunis. 2008. *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Jakarta: Mizan Media Utama.
- Ali Syuaisyi Hafiz. 2005. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar.
- Al-Imam Al-Hafizh bin Umar. 2008. *Sunan Ad-Daraquthi, Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Mashri Muhammad. 2010. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qishi Press.
- Al-Syarkhsiy. 1989. *Al-Mabsut, Jilid 5*. Bairut: Darul Ma'rifat.
- Amin Suma Muhammad. 2015. *Kawin Beda Agam Di Indonesia*. Tangerang: Lentera Hati.

- Arifin Gus. 2013. *Menikah Untuk Bahagia, Fiqih Nikah dan Kamustra Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Auda Jasser. 2019. *Ringkasan Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: PT Qaf Media Kreative.
- Daly Peunoh. 2005. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djazuli. 2006. *Ilmu Fiqih, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Effendi Djohan. 2010. *Pemburuan Tanpa Membongkar Tradisi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Ependi Satria. 2017. *Ushul fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali Abdul Rahman. 2008. *Fiqih Munakahat Cetakan ke-3*. Jakarta: Kencana.
- Jawad Mughaniyah Muhammad. 2001. *Fiqih Lima Mazhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, cet-7*. Jakarta: Lentera.
- Kamaruddin Mawar. 2013. *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*. Banda Aceh, Lembaga Naskah Aceh.
- Muchtar kanal. 2004. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Rizem Aizid. 2018. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Rofiq Ahmad. 2027. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: Rajawali.
- Saeudin, dan Ahmad Izzan. 2017. *Fiqih Keluarga, Petunjuk Praktis Hidup Sehari-hari*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Sarwat Ahmad. 2019. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia Pernikahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siddiq Abdur Rasyid. 2008. *Terjemahan Ringkasan Ihya Ulumuddin*. (Jakarta: Akbar Media.
- Sudarto 2020. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Qiara Media.
- Syarifuddin Amir. 2003. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Thabtani Ahmad Siddiq. 2006. *Terjemahan Fiqih Sunnah Jilid 3* Jakarta: Pena Pudi Aksara.
- Waskito Muhammad. 2012. *Mendamaikan Ahlus Sunnah di Nusantara*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

B. Undang-undang

Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan.